



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
  2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
  3. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dari Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
  4. Menteri adalah Menteri yang ber tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Dewan pengupahan terdiri dari :

- a. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas;
- b. Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov;
- c. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depkab/Depku

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

Pasal 3

- (1) Depenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibentuk oleh Presiden;
- (2) Depprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibentuk oleh Gubernur;
- (3) Depekalb/Depeko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 4

Depenas bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Depnas dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4

Bugtan Kedua  
Organisasi  
Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Depenas, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.
- (2) Keanggotaan Depenas dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Depnas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan;
- (4) Keseluruhan anggota Depnas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Depnas terdiri dari :

- a. Ketua, merungkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
- b. Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang merungkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha;
- c. Sekretaris, merungkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- d. Anggota.

Paragraf 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Paragraf 2  
Kesekretariatan

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depenás dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh salah-satu unit kerja yang dibentuk dan berada di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3  
Komisi

Pasal 9

- (1) Apabila dipandang perlu, Depenás dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depenás.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depenás.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Anggota Depenás diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 11 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

6

#### Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah lulus Strata-1 (S-1);
- c. memiliki pengalaman atau pengelakuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 12

Anggota Depenas diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Calon anggota Depenas dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh instansi terkait kepada Menteri.
- (2) Calon anggota Depenas dari unsur serikat pekerja/Serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
- (3) Kejemuhan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Calon ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

7

- (4) Calon anggota Depnas dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Calon anggota Depnas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pekar ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 14

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depnas diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri; atau
- b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 15

Penggantian anggota Depnas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dipaksud dalam Pasal 14 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 16 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

8

Pasal 16

- (1) Dalam hal anggota Depenpas mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Menteri dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
- (2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Menteri untuk diajukan kepada Presiden.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depenpas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depenpas;
  - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depenpas;
  - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Depenpas bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

Pasal 18 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

9

**Pasal 18**

Depenas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden melalui Menteri.

**Pasal 19**

Ketentuan mengenai tata kerja Depenas diatur lebih lanjut oleh Ketua Depenas.

**Bagian Kelima  
Pembiayaan**

**Pasal 20**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depenas dibebankan kepada Anggaran Belanja instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

**BAB III**

**DEWAN PENGUPATAN PROVINSI**

**Bagian Pertama  
Tugas**

**Pasal 21**

**Depeprov bertugas :**

- a. Memberikan surau dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :

b) penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

10

- a. 1) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);  
2) penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS);  
3) penerepan sistem pengupahan di tingkat Provinsi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Depeprov dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

#### Bagian Kedua Organisasi

##### Paragraf I Keanggotaan

#### Pasal 23

- (1) Keanggotaan Depeprov, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.
- (2) Keanggotaan Depeprov dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Depeprov dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Depeprov sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 24 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

11

#### Pasal 24

Susunan keanggotaan Depeprov terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertenggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- d. Anggota.

#### Paragraf 2 Kesekretariatan

#### Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depeprov dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 3 Komisi

#### Pasal 26

- (1) Apabila dipandang perlu, Depeprov dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depeprov.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depeprov.

Bagian Ketiga ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

12

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

Anggota Depeprov diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 28 *Vanderdon*

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah lulus Strato-I (S-I);
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 29

Anggota Depeprov diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 30

(1) Calon anggota Depeprov dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait kepada Gubernur;

(2) Calon ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

13

- (2) Calon anggota Depprov dari unsur serikat pekerja/Serikat Buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
- (3) Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Calon anggota Depprov dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Calon anggota Depprov dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar ditunjuk oleh Gubernur.
- (6) Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

### Pasal 31

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depprov diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- mengundurkan diri; atau
- selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

14

### Pasal 32

Penggantian anggota Depeprov yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kepada Gubernur setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal anggota Depeprov mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
- (2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Gubernur.

### Bagian Keempat Tata Kerja

#### Pasal 34

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depeprov dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depeprov;

b. Hasil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

15

- b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeprov;
  - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Depeprov bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

#### Pasal 35

Depeprov menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai tata kerja Depeprov diatur lebih lanjut oleh Ketua Depeprov.

#### Bagian Kelima Pembiayaan

##### Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depeprov dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

16

BAB IV

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama  
Tugas

Pasal 38

Depekal/Depeko bertugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka :
  - 1) pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Seklora Kabupaten/Kota (UMSK);
  - 2) penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Depekal/Depeko dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Bagian Kedua  
Organisasi

Paragraf I  
Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Depekal/Depeko, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.

- (2) Keanggotaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

17

- (2) Keanggotaan Depekap/Depeko dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Depekap/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Depekap/Depeko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 41

Susunan keanggotaan Depekap/Depeko terdiri dari :

- Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
- Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
- Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Anggota.

Paragraf 2  
Kesekretariatan

Pasal 42

- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekap/Depeko dibantu oleh Sekretariat.
- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

Paragraf 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

18

Paragraf 3

Komisi

Pasal 43

- (1) Apabila dipandang perlu, Depekap/Depoko dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depekap/Depoko.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depekap/Depoko.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 44

Anggota Depekap/Depoko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 45 *Meskipun*

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekap/Depoko, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah lulus Diploma.3 (D-3);
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 46

Anggota Depekap/Depoko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 47 ...



PRESIDEN  
REPUBLIC OF INDONESIA

**Pasal 47**

- (1) Calon anggota Depekap/Depoko dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
- (2) Calon anggota Depekap/Depoko dari unsur serikat pekerja/senarai buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
- (3) Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Calon anggota Depekap/Depoko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Calon anggota Depekap/Depoko dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
- (6) Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

**Pasal 48**

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depekap/Depoko diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri; atau
- b. selama ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

20

- b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- c. diliukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusni yang telah mempunyai kekuntan hukum tetap.

#### Pasal 49

Penggantian anggota Depekap/Depeko yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kepada Bupati/Walikota setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal anggota Depekap/Depeko mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf u, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
- (2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Bupati/Walikota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

21

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Pasal 51

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depekal/Depeko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depekal/Depeko;
  - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depekal/Depeko;
  - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
- (2) Depekal/Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

Pasal 52

Depekal/Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 53 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

22

**Pasal 53**

Ketentuan mengenai tata kerja Depekab/Depeko diatur lebih lanjut oleh Ketua Depekab/Depeko.

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan**

**Pasal 54**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depekab/Depeko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

23

**Pasal 56**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
I.I.D.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**

P.I.I. Kepala Biro Peraturan  
Menteri Koordinator Bidang  
Kesatuan Rakyat dan  
Pemerintahan Negara,

